



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : Kep. 099/ PP.IAI/1822/I/2021

Tentang

PENGATURAN DAN TATA LAKSANA
PENGAJUAN DAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM VAKSINASI COVID-19
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19
b. bahwa keberhasilan program vaksinasi membutuhkan dukungan dari seluruh tenaga kesehatan, termasuk Apoteker.
c. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi aktif apoteker dalam segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan apoteker serta semua kegiatan yang bertujuan untuk mensukseskan program vaksinasi maka perlu diatur pemberian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) khusus.
d. sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Pengaturan Dan Tata Laksana Pengajuan Dan Penetapan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Dalam Rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 23 Januari 2021.

Memutuskan

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.Kep. 099/PP.IAI/1822/I/2021 tentang Pengaturan Dan Tata Laksana Pengajuan Dan Penetapan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Dalam Rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19.**
- Pertama : Pengaturan dan Tata Laksana Pengajuan dan Penetapan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Dalam Rangka Mendukung Program Vaksinasi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua.....

- Kedua : Bidang Resertifikasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua kegiatan sesuai keputusan ini dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2021

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,



apt. Drs. Nurul Falah Eddy Periang
NA. 23031961010827



Sekretaris Jendral,



apt. Noffendri, S. Si
NA. 29111970010829

**PENGATURAN DAN TATA LAKSANA
PENGAJUAN DAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM VAKSINASI COVID-19
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sudah mendekati masa 1 (satu) tahun. Segala upaya sudah dilakukan oleh masing-masing negara untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang mengancam keselamatan penduduk dunia. Begitu juga dengan negara kita yang tetap gencar dengan kampanye Protokol Kesehatan 3-M.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara saat ini adalah menjalankan program vaksinasi bagi 70% penduduknya untuk mencapai Herd Immunity, begitu juga dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memprogramkan pelaksanaan vaksinasi secara bertahap bagi masyarakat, dimana tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi Covid-19 mendapat kesempatan pertama untuk vaksinasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Vaksinasi ini maka Ikatan Apoteker Indonesia menetapkan beberapa kebijakan terkait Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan terkait Vaksinasi Covid-19.

B. RUANG LINGKUP

Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam keputusan ini meliputi :

1. Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan dengan topik vaksin, vaksinasi dan pengelolaan vaksin yang dalam kegiatannya terdapat pre dan post test serta studi kasus.
2. Penyuluhan dengan topik vaksin dan vaksinasi.
3. Pemasangan banner, spanduk dengan topik vaksin dan vaksinasi selama masa pandemi COVID - 19.
4. Peran serta apoteker pada program vaksinasi termasuk dalam kegiatan pengelolaan vaksin.
5. Peran serta apoteker pada program pendampingan isolasi mandiri pasien Covid-19 .
6. Keikut sertaan Apoteker sebagai bagian tenaga kesehatan yang divaksinasi.

C. BESARAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI

1. Peserta Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan mendapatkan SKP sebesar 2 (dua) SKP Pembelajaran setiap 2 (dua) jam materi.
2. Penyuluhan dengan topik vaksin dan vaksinasi mendapatkan 3 (tiga) SKP Pengabdian setiap kali penyuluhan.
3. Pemasangan banner, spanduk dengan topik vaksin dan vaksinasi mendapatkan 4 (empat) SKP Pengabdian.
4. Peran serta apoteker pada program vaksinasi mendapatkan SKP sebesar 5 (lima) SKP Pengabdian.
5. Peran serta apoteker pada program pendampingan isolasi mandiri pasien Covid-19 melalui aplikasi online mendapatkan SKP sebesar 1 (satu) SKP Pengabdian untuk setiap pendampingan 1 (satu) pasien selama masa isolasi mandiri.
6. Keikut sertaan Apoteker sebagai bagian tenaga kesehatan yang divaksinasi mendapatkan 5 (lima) SKP Pengabdian.

D. TATA CARA PENGURUSAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI

1. Pengajuan SKP untuk Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan ditujukan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang. Penetapan jumlah SKP dilakukan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengajuan SKP Penyuluhan ditujukan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang. Penetapan jumlah SKP dilakukan oleh Pengurus Daerah.

3.Pengajuan.....

3. Pengajuan SKP Pemasangan banner, spanduk dilakukan melalui aplikasi SIAp.
4. Pengajuan SKP keikutsertaan apoteker pada program vaksinasi dilakukan melalui aplikasi SIAp.
5. Pengajuan SKP pendampingan isolasi mandiri pasien Covid-19 dilakukan melalui aplikasi SIAp
6. Pengajuan SKP keikutsertaan Apoteker sebagai bagian tenaga kesehatan yang divaksinasi dilakukan melalui aplikasi SIAp. Pemohon akan mendapatkan e – sertifikat dari PP IAI